

ABSTRAK

ANALISIS IMPLEMENTASI PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN NOMOR 45 PELAPORAN KEUANGAN ENTITAS NIRLABA PADA PARTAI KEBANGKITAN BANGSA, PARTAI KEADILAN SEJAHTERA, DAN PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

Oleh

RINDY DWI LADISTA

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian implementasi Laporan Keuangan Entitas Nirlaba di Partai Politik dengan PSAK 45 (Revisi 2011). Penelitian ini dilakukan pada Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Persatuan Pembangunan.

Data dikumpulkan menggunakan metode dokumentasi dan kuisisioner dengan model pertanyaan tertutup. Setelah data terkumpul maka dilakukan analisis deskriptif yang diawali dengan komparasi antara laporan keuangan sampel dan PSAK 45 (Revisi 2011).

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa Partai Kebangkitan Bangsa belum menerapkan PSAK 45 (Revisi 2011), karena hanya menyusun laporan kas sesuai format dari Partai Kebangkitan Bangsa itu sendiri. Partai Keadilan Sejahtera sudah menerapkan PSAK 45 (Revisi 2011) namun belum sesuai karena belum membuat catatan atas laporan keuangan sebagai penjabar laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, dan laporan arus kas. Partai Persatuan Pembangunan belum menerapkan PSAK 45 (Revisi 2011), namun Partai Persatuan Pembangunan menggunakan Permendagri No 26 Tahun 2013 sebagai acuan dasar penyusunan laporan keuangannya.

Kata kunci : *PSAK 45, implementasi laporan keuangan, partai politik.*